



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

Nama : **HARIYANTO, SH**  
Tempat / Tgl. Lahir : Pandaan, 23 September 1966.  
Agama : Islam.  
Status Perkawinan : Kawin.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Kewarganegaraan : WNI.  
Alamat : Jalan Raya R.A. kartini Blkg SMK PGRI Gg.3  
No.4. Kel. Jogosari, Kec. Pandaan Kab.  
Pasuruan.  
Pemegang KTP NIK : No.3514112309660003

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **DANI RAMADAN KUSUMAWARDANA, SH.**
2. **ABDULLAH, SH.**

Keduanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “DRK & Partners” Jalan Nusa Indah No. 3 Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 21 Desember 2020, dengan Nomor Register : 174/SKK/12/2020/PN.Pbl, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **WELLY SUKARTO, S.E., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Diponegoro No.14A, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**.
2. **KSP THEDJA KENCANA**, berdomisili di Jln. Mahakam No.142, RT.26/RW.09, TUKUM, Kab. Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO**, berdomisili di Jln. Hayam Wuruk No.1, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

Hal. 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG, berdomisili di

Jln. Mayjend Panjaitan No.106, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai

## TURUT TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 21

Desember 2020, Nomor : 51/Pdt.G./2020/PN.Pbl. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 21

Desember 2020, Nomor : 51/Pdt.G./2020/PN.Pbl. tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan tanggal 02 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan secara tertulis melalui suratnya tanggal 08 Februari 2021 yang diajukan dipersidangan telah menyatakan mencabut perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register Nomor. 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl. tersebut dengan alasan Kuasa Penggugat akan mengadakan perbaikan terhadap Gugatan penggugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl, masih dalam tahap sidang pertama dan belum masuk kedalam tahap pemeriksaan pokok perkara maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya di persidangan tidak perlu mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya hukumnya tersebut dipersidangan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : Biaya pendaftaran, Biaya Proses/

Hal. 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ATK, Biaya Pemanggilan, Biaya Pencabutan, Redaksi dan Meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G./2020/PN Pbl telah dicabut;
3. Menyatakan agar perkara Nomor 51/Pdt.G./2020/PN Pbl dicoret dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp 1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Maret 2021**, oleh kami, **Darwanto, S.H,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Anton Saiful Rizal, S.H.**, dan **Lucy Ariesty, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pbl, tanggal 21 Desember 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hamman Haris, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anton Saiful Rizal, S.H,**

**Darwanto, S.H,MH.**

**Lucy Ariesty, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hamman Haris, S.H.**

Hal. 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3.	Ongkos Panggil	: Rp	1.735.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		: Rp.	<b>1.885.000,00</b>

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);